
• *analisa* •

Opini

Rabu, 3 Oktober 2012

Halaman 24

Menyigi Lagi Pendidikan Hukum Kita

Oleh : A.P. Edi Alnaja

Pendidikan hukum kita telah mengalami dari cita-cita kemunculan. Harus diakui, sistem hukum kita beserta institusi, profesi, dan pendidikan hukumnya sejujurnya tinggalah kolonial, bukan asli binaan anak negeri. Sedangkan Wijayasekarta dalam *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial* (2000) menguraikan periodisasi pendidikan hukum kita.

Pertama, periode kolonial (sepanjang abad ke-19). Periode masa ketika Belanda – setelah dua ratus tahun lebih menjajah Indonesia – berkeinginan memetakan hukum hukum pribumi yang diperoleh untuk menjadi kontrol-kontrol pemerintah. Ilmu hukum yang diajarkan sebatas pada ilmu yang dapat diaplikasikan secara praktis oleh pegawai pemerintah dan birokrasi hukum (*rechtsbeambten*).

Kedua, periode awal kemerdekaan. Periode masa ketika para pendiri bangsa (*the founders fathers*) berupaya memodifikasi hukum kolonial supaya sesuai dengan semangat kemerdekaan. Perencanaan dilakukan guna mengisi anak kolonial yang terancam kiamat dalam sistem hukum.

Saat itu, Presiden Soekarno berhitung membiarkan semangat revolusi guna mempercepat jalannya perubahan. Presiden menyerahkan perfunny menciptakan hukum nasional untuk menggantikan semua sisa hukum kolonial yang sempat saat itu menurut ketidak formalitas masih dipandang sebagai hukum yang berlaku.

Ia memaka secara terbuka guna asli hukum (formal) yang dikatakannya sebagai

kuat kekuatan konservatif yang bakal merintang berputarnya roda revolusi. Ahli hukum yang selalu berakut pada formalitas inilah yang – dengan dalih kapasitas hukum (*rechtsbekwaheid*) – cenderung untuk mempertahankan sistem dan tawar lama yang sesungguhnya amat kolonial.

Ketiga, periode awal sampai akhir Orde Baru. Pendidikan hukum pada periode ini ditandai oleh gagasan Mochtar Kusumaatmadja – yang diadopsi dari Ruseno Prandi (1870-1966) – soal fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Semangat Orde Baru yang hendak menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik menemukan dukungan dari pendidikan hukum semacam ini.

Mochtar Kusumaatmadja, yang segera diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai menteri kehakiman, berpendapat bahwa pendidikan hukum semestinya memelihara mahasiswa yang mampu memanalisis perubahan sosial dan memunculkan solusi atas masalah permasalahan hukum di masyarakat, bukan cuma membekali mahasiswa hermalut hukum (*empowership*) (Almasa'adah, 2012: 63).

Mochtar menghendaki lulusan hukum, selain memiliki keahlian (*legal skills*), perlu dikuasai pula dengan etika dan tanggung jawab profesi. Ia memperjelas agar setiap lulusan hukum tidak hanya menguasai ilmu hukum an sich, tetapi juga ilmu-ilmu sosial yang non-hukum seperti ekonomi, politik, dan sosiologi.

Namun, amat disayangkan, secara tiba-tiba pada 1978 pemerintah membiarkan Mochtar dari jabatannya sebagai menteri

kehakiman menjadi menteri luar negeri. Akibat, ide-ide briliannya mengenai reformasi pendidikan hukum Indonesia pun pupus salah. Akibatnya, sepanjang 1980-an hingga sekarang, upaya vitalisasi pendidikan hukum kian memudar dan mengalami stagnasi yang amat positifistik-sentris.

Jurnal

International Legal Center (ILC) pada 1975 menyigi studi mengenai karakteristik pendidikan hukum di negara-negara berkembang yang umumnya bekas jajahan, termasuk Indonesia. Ada enam poin penting yang patut dicamkan bersama (Ruhmaji, 2000: 133-136).

Pertama, pendidikan hukum di Asia, Afrika, dan Amerika Latin chosen dengan berpacutan pada model pendidikan yang diadopsikan di Prancis, Inggris, Belanda, atau negara-negara Eropa lain. Pula via menambahkan keseragaman antara pendidikan hukum dan kehidupan negara itu sendiri.

Kedua, pendidikan hukum tidak mampu memunculkan keahlian untuk melakukan pembangunan masyarakat. Program tinggi dihalal sebagai tempat untuk membangun status yang didasarkan atas ijazah. Mahasiswa siap kali tak dilibatkan dalam problem-problem masyarakatnya.

Ketiga, orientasi pengajaran masih berfokus pada pemberian hukum Eropa abad ke-19. Cirinya adalah intelektualisme yang adalah penekananannya pada ekonomi hukum. Hukum dibeban-bankan dan dianggap bebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan agama.

(*Bersambung ke hal. 28*)

Menyigi Lagi Pendidikan Hukum Kita

Oleh A.P. Edi Atmaja

PENDIDIKAN hukum kita telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Harus diakui, sistem hukum kita beserta institusi, profesi, dan pendidikan hukumnya sejatinya tinggalkan kolonial, bukan asli buatan anak negeri. Soetandyo Wignjosebroto dalam *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial* (2000) menguraikan periodisasi pendidikan hukum kita.

Pertama, periode kolonial (pengujung abad ke-19). Inilah masa ketika Belanda—setelah dua ratus tahun lebih menjajah Indonesia—berkeinginan mencetak lulusan hukum pribumi yang diproyeksikan untuk mengisi kantor-kantor pemerintah. Ilmu hukum yang diajarkan sebatas pada ilmu yang dapat diterapkan secara praktis oleh pegawai pemerintah dan birokrat hukum (*rechtsambtenaren*).

Kedua, periode awal kemerdekaan. Inilah masa tatkala para pendiri bangsa (*the founding fathers*) berupaya memodifikasi hukum kolonial supaya sesuai dengan semangat kemerdekaan. Perombakan dilakukan guna mengikis corak kolonial yang tertanam kuat dalam sistem hukum.

Saat itu, Presiden Soekarno berikhtiar memicu semangat revolusi guna mempercepat jalannya perubahan. Presiden menyerukan perlunya menciptakan hukum revolusioner untuk menggantikan semua sisa hukum kolonial yang sampai saat itu menurut kaidah formalnya masih dipandang sebagai hukum yang berlaku.

Ia mencela secara terbuka para ahli hukum (formal) yang dikatakannya sebagai kekuatan konservatif yang bakal merintangi berputarnya roda revolusi. Ahli hukum yang selalu berkatut pada formalitas inilah yang—dengan dalih kepastian hukum (*rechtszekerheid*)—cenderung untuk mempertahankan sistem dan tertib lama yang sesungguhnya amat kolonial.

Ketiga, periode awal sampai akhir Orde Baru. Pendidikan hukum pada periode ini ditandai oleh gagasan Mochtar Kusumaatmadja—yang diadopsi dari Roscoe Pound (1870-1964)—soal fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Semangat Orde Baru yang hendak menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik menemukan dukungan dari pandangan hukum semacam ini.

Mochtar Kusumaatmadja, yang segera diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai menteri kehakiman, berpendapat bahwa pendidikan hukum semestinya mencetak mahasiswa yang mampu menganalisis perubahan sosial dan menemukan solusi atas masalah penerapan hukum di masyarakat, bukan cuma mendidik mahasiswa bermental tukang (*craftmanship*) (Atmasasmita, 2012: 63).

Mochtar menghendaki lulusan hukum, selain memiliki keahlian (*legal skilled*), perlu diikuti pula dengan etika dan tanggung jawab profesi. Ia menganjurkan agar setiap lulusan hukum tidak hanya menguasai ilmu hukum *an sich*, tetapi juga ilmu-ilmu sosial yang non-hukum seperti ekonomi, politik, dan sosiologi.

Namun, amat disayangkan, secara tiba-tiba pada 1978 pemerintah merotasi Mochtar dari jabatannya sebagai menteri kehakiman menjadi menteri luar negeri. Alhasil, ide-ide briliannya mengenai reformasi pendidikan hukum Indonesia pun pupus sudah. Akibatnya, sepanjang 1980-an hingga sekarang, upaya vitalisasi pendidikan hukum kian melemah dan mengalami stagnasi yang amat positivistik-sentris.

Jumud

International Legal Center (ILC) pada 1975 menyigi studi mengenai karakteristik pendidikan hukum di negara-negara berkembang yang umumnya bekas jajahan, termasuk Indonesia. Ada enam poin penting yang patut dicamkan bersama (Rahardjo, 2009: 133-136).

Pertama, pendidikan hukum di Asia, Afrika, dan Amerika Latin disusun dengan berpatokan pada model pendidikan yang diselenggarakan di Prancis, Inggris, Belanda, atau negara-negara Eropa lain. Pola itu menimbulkan kesenjangan antara pendidikan hukum dan kehidupan negara itu sendiri.

Kedua, pendidikan hukum tidak mampu menanamkan keahlian untuk melakukan pembangunan masyarakat. Perguruan tinggi dilihat sebagai tempat untuk memburu status yang didasarkan atas ijazah. Mahasiswa acap kali tak dilibatkan dalam problem-problem masyarakatnya.

Ketiga, orientasi pengajaran masih berkiblat pada pemikiran hukum Eropa abad ke-19. Ciri budaya intelektual semacam itu adalah penekanannya pada otonomi hukum. Hukum dibebaskan dan dianggap bebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan agama.

Keempat, pengajar dan pendidik hukum tidak berperspektif multidisipliner dalam memandang hukum. Mereka mengajarkan hukum sebagai doktrin-doktrin kaku yang cenderung antiperubahan. *Kelima*, kepustakaan amat minim sehingga penggarapan hukum—yang umumnya bersifat doktrinal—tidak bisa maksimal.

Keenam, metode pengajaran dosen lebih menekankan pada gaya “menggurui” ketimbang memancing inisiatif mahasiswa. Hal itu tentu menihilkan kreativitas mahasiswa. Pendidikan hukum pada akhirnya selalu mandek dan jemu.

Jalan

Semua poin itulah yang bercokol amat kuat dalam kurikulum pendidikan hukum kita hari ini. Kendati beberapa universitas mulai beranjak ke arah reformasi pendidikan hukum, masih banyak fakultas hukum yang menjejali mahasiswa dengan kuliah-kuliah “pertukangan” tinggalan kaum positivis kolonial.

Dosen-dosen lebih suka mengajarkan bagaimana persisnya beracara di pengadilan atau bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan, tidak diimbangi dengan rangsangan ke arah diskusi akademis guna mempertanyakan: Apakah sistem peradilan benar-benar mampu menjamin rasa keadilan masyarakat? Apakah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan semangat zaman?

Kini, setelah Reformasi bergulir lebih dari satu dasawarsa, pendidikan hukum kita masih saja gamang. Ribuan sarjana hukum telah ditelurkan ratusan perguruan tinggi kita, namun kondisi hukum negeri ini tetap karut-marut dan tak karuan. Apatah lagi, kita menyaksikan, koruptor kelas kakap republik ini kebanyakan menyandang gelar sarjana hukum. Betapa miris.

Sudah saatnya kini memikirkan arah kebijakan pendidikan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan ruh kemerdekaan. Sistem hukum tinggalan kolonial yang sarat penindasan terhadap rakyat, pribumi, kaum minoritas, dan mereka yang papa mesti segera diberantas. Hukum seyogianya sarat akan nilai-nilai kebajikan dan mampu menciptakan keadilan. Pendidikan hukum kita semestinya merintis jalan ke arah itu. **[31052012, 22.06]**

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian *Analisa* pada 3 Oktober 2012.